

PERMOHONAN ISBAT NIKAH DENGAN PASANGAN SESUKU DALAM ADAT MINANGKABAU: PERSPEKTIF HUKUM DAN SOSIAL-BUDAYA

Ria Marsella, S.H

Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

1. Pendahuluan

Perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi perkawinan dalam undang-undang tersebut bermakna perkawinan tidak hanya sebatas ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih dari itu, terdapat ikatan batin dan tanggung jawab moral di antara pasangan yang menikah tersebut.

Dari sakralnya pernikahan sebagaimana diatur baik dalam hukum positif maupun Al-Qur'an menjadikan pernikahan salah satu tujuan setiap orang ketika dewasa. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan mengatur bahwa *perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*. Pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan yang diakui sah secara hukum negara selain sah sesuai agama atau kepercayaan, harus pula dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku yakni dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama bagi orang yang muslim, serta PPN di Kantor Catatan Sipil bagi non-muslim.

Sayangnya dalam fenomena masyarakat di Indonesia, masih banyaknya perkawinan yang tidak dicatatkan dengan berbagai alasan. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bismas Islam Kementerian Agama menyatakan bahwa pada tahun 2025 hanya 1,5 juta

pasangan yang menikah dan tercatat, sedangkan 34,6 jutanya tidak dicatatkan.¹ Hal ini bisa dipelopori berbagai hal yang melatarbelakanginya, seperti faktor ekonomi, faktor belum cukup umur, faktor ikatan kerja, hamil diluar nikah, efek pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, faktor sosial, sulitnya aturan berpoligami, masih maraknya praktik nikah karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas dan sebagainya.² Pernikahan tidak tercatat ini pun terjadi dalam masyarakat Minangkabau, yakni masyarakat asli yang hidup dan memegang teguh adat di Sumatera Barat;

Dalam masyarakat Minangkabau terdapat kesatuan masyarakat hukum adat yang secara geologis teritorial disebut dengan nagari. Dalam Nagari terdiri dari *suku*, *paruiki*, dan *jurai*. Dalam terminologi adat Minangkabau, Sasuku atau sesuku atau satu suku berarti seluruh keturunan nenek itu, terhitung menurut garis pihak ibu. Seluruh keturunan Niniek disebut sebagai “sepersukuan” atau “sesuku. Menurut pemahaman masyarakat Minangkabau, sesuku itu pada mulanya merupakan satu keturunan yang bertalian darah.³ Sehingga dalam adat masyarakat Minangkabau pernikahan sesuku tidak diakui secara adat, karena dianggap melanggar prinsip garis keturunan matrilineal yang menempatkan satu suku sebagai satu rumpun keluarga besar dari pihak ibu. Larangan ini berpijak pada falsafah adat “*pantang baranak samando sesuku*”, yang berarti bahwa laki-laki dan perempuan dari suku yang sama tidak diperkenankan menikah karena dipandang masih memiliki hubungan darah.

Akibat larangan pernikahan sesuku secara adat tersebut, banyaknya pasangan yang akhirnya melanggar adat tersebut dengan tetap melaksanakan pernikahan secara siri. Permasalahan muncul ketika pasangan yang menikah siri sesuku akan melakukan pengesahan perkawinannya di pengadilan agama, karena terjadi benturan norma (*norm conflict*). Hakim akan dihadapkan pada pilihan untuk mengutamakan hukum Islam atau hukum adat. Benturan norma ini lah yang akan penulis bahas lebih dalam pada tulisan ini.

¹ Erick Tanjung, “Kemenag Ungkap Lonjakan Nikah Siri Pada Anak Muda, Ada 34,6 Juta Pernikahan Tak Tercatat Negara”, diunduh dari https://www.suara.com/news/2025/09/30/165238/kemenag-ungkap-lonjakan-nikah-siri-pada-anak-muda-ada-346-juta-pernikahan-tak-tercatat-negara?utm_source=chatgpt.com#google_vignette pada tanggal 10 Oktober 2025 pukul 09.48 WIB

² Yusriadi dan Santi Mutiani, “KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI HASIL PERNIKAHAN SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK KEPERDATAA”, Jurnal Tahqiq, Vol.19, No.1 Tahun 2025, hal. 77

³ Fauzan Al Amin, dkk. “Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau”, Jurnal Ilmiah Langue and Parole, Vol.7 Nomor 1, 2023. Hal. 40

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah tulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana konsep isbat nikah di Indonesia?
- b. Bagaimana praktik pelarangan nikah sesuku di adat Minangkabau?
- c. Bagaimana permohonan isbat nikah atas perkawinan sesuku dalam persektif hukum Islam dan hukum adat Minangkabau?

3. Pembahasan

a. Konsep isbat nikah di Indonesia

Secara etimologi, isbat nikah terdiri dari dua kata yaitu isbat dan nikah. Isbat diartikan sebagai penetapan dan nikah adalah ikatan lahir batin yang terjalin dari seorang perempuan dan laki-laki sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk memiliki hidup yang bahagia dan kekal.⁴ Sedangkan secara terminologi, isbat nikah diartikan sebagai penetapan tentang keaslian nikah yang diajukan ke pengadilan agama yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya namun belum dicatatkan. Isbat nikah merupakan solusi yang ditawarkan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan-pasangan yang pernikahannya belum tercatatkan.⁵

Pengaturan terkait isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membatasi terkait hal-hal yang dapat dilakukan isbat nikah, yakni terbatas pada:

- a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Merujuk kepada ketentuan di atas, maka bagi pihak yang telah melangsungkan perkawinan secara siri, kemudian ingin mengesahkan pernikahannya secara hukum negara, dapat

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

⁵ Kasaful Kahfi, dkk. "Isbat Nikah; Aspek Hukum dan Administratif", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 8 Nomor 2 Tahun 2024 hal 24155

melakukan itsbat nikah ke pengadilan agama tempat domisili pasangan suami istri tersebut. Pengadilan agama selaku lembaga yudikatif yang diberikan wewenang absolut untuk menangani perkara itsbat nikah (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), harus tetap mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku kecuali ditentukan khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa perkara isbat nikah khususnya pernikahan yang terjadi setelah tahun 1974, sejatinya di kalangan para hakim pengadilan agama sendiri masih terdapat perbedaan pendapat, apakah pengadilan berwenang memeriksa perkara isbat nikah yang pernikahannya terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa isbat nikah dapat dilakukan dalam hal pernikahan dilaksanakan sebelum tahun 1974, sedangkan pernikahan setelah tahun 1974 tidak dapat diisbatkan. Argumen ini didasarkan pada penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hanya menyebutkan kewenangan peradiln agama dalam perkara isbat nikah yang pernikahannya dilaksanakan sebelum tahun 1974. Sedangkan pengaturan isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut pendapat ini dikesampingkan dikarenakan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) tidak masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketentuan Inpres terkait isbat nikah tersebut isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya yang digunakan atau dijadikan acuan adalah pengaturan isbat nikah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pada akhirnya, pendapat ini memaknai ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI bahwa pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan sebelum tahun 1974.⁶

Kedua, pendapat yang membolehkan isbat nikah setelah tahun 1974 dengan argumentasi bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsesus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui lokakarya yang dilaksanakan secara nasional kemudian dilegislati dari kekuasaan negara. Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum

⁶ M. Natsir Asnawi, dkk. *Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hal 113-115

islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Selain itu, faktanya saat ini para Hakim di Pengadilan Agama telah menjadikan KHI sebagai sumber hukum dalam memutus perkara yang sedang ditanganinya, maka KHI dianggap sebagai peraturan yang mengikat. Dalam KHI sendiri, perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetap dapat diisbatkan dengan menggunakan alasan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI yakni *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.⁸

Penulis sendiri berpendapat bahwa ketentuan yang ada di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Selain itu di dalam Undang-Undang Peradilan Agama tersebut tidak ada satu pun yang mengatur larangan isbat nikah setelah tahun 1974, sehingga kekosongan hukum (*recht vacoom*) ketentuan ini diisi oleh KHI melalui Pasal 7 ayat (3) huruf e.

b. Larangan pernikahan sesuku di Minangkabau

Masyarakat adat Minangkabau terikat dengan hukum adat, sehingga terdapat istilah *sawah diagiah bapamatang, ladang dibari bamintalak, nan babesotapuang jo sadah, nanbapikehminyak jo aia*, yang artinya adat tersebut mengatur tata kehidupan masyarakat, baik secara perorangan maupun secara bersama dalam setiap tingkah laku dan perbuatan dalam pergaulan, yang berdasarkan budi pekerti yang baik dan mulia, sehingga setiap pribadi mampu merasakan kedalaman dirinya apa yang dirasakan oleh orang lain;

Perkawinan dalam adat Minangkabau dinamakan kawin *mamak* sama *mamak*, dimana perkawinan ini mempersatukan dua keluarga melalui perijodohan antara dua calon pasangan. Ada dua jenis perkawinan dalam masyarakat Minangkabau yaitu:⁹

- 1) Perkawinan menurut adat adalah perkawinan antara laki-laki dan Perempuan yang tidak ada yang bertentangan dengan adat istiadat Minangkabau dan memenuhi semua syarat.
- 2) Perkawinan menurut *syara'* (agama), Perkawinan menurut *syara* merupakan proses perkawinan yang akan dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan memenuhi ketentuan hukum Islam serta dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

⁷ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 8;

⁸ M. Natsir Asnawi, dkk. *Op.cit*, hal 115

⁹ Fauzan Al Amin, dkk. *Op.Cit*, Hal. 41

Bagi masyarakat Minangkabau urusan perkawinan bukanlah urusan pribadi dan keluarga semata. Sistem matrilineal yang dianut menjelaskan bahwa urusan perkawinan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam konteks ini, keikutsertaan kaum tidak hanya sebatas moril, tetapi juga bantuan secara materil.¹⁰ Adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan sistem *Eksogami matrilokal* atau *eksogami matrilineal* yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seorang menikah dengan orang yang memiliki suku berbeda dengannya.¹¹

Larangan menikah dengan orang yang sesuku dikarenakan masyarakat Minangkabau mempunyai anggapan bahwa perkawinan sesuku adalah perkawinan satu rumpun atau satu keturunan, apabila aturan ini dilanggar maka dapat menimbulkan kerancuan di dalam tatanan nilai adat Minangkabau yang mengandung sistem kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan berdasarkan ibu. Adapun faktor yang melatarbelakangi pelarangan perkawinan sesuku adalah:¹²

- 1) Orang yang satu suku masih dianggap saudara, sehingga perkawinan antar suku dianggap tabu
- 2) Perkawinan satu suku mengakibatkan timbulnya keturunan yang cacat akibat hubungan laki-laki-perempuan dan hubungan kekerabatan yang terlalu dekat.
- 3) Faktor budaya terbawa dari zaman dahulu hingga zaman modern, sehingga masyarakat jika dilarang oleh orang tuanya, dianggap haram atau tidak diperbolehkan, apalagi perkawinan antar suku.

Dalam masyarakat Minangkabau, pernikahan sesuku bukan hanya dianggap pelanggaran norma adat, melainkan memicu sanksi adat yang cukup berat sebagai upaya menjaga keutuhan norma kekerabatan matrilineal. Penelitian di Nagari Sikucua Tengah, Padang Pariaman pelanggaran terhadap larangan perkawinan sesuku dikenai sanksi adat berupa membuat pernyataan permintaan maaf, dikucilkan dari masyarakat, dihukum pergi meninggalkan kampung hingga membayar sanksi denda.¹³ Selain itu, berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan *bundo kanduang* di Maninjau menyatakan bahwa jika

¹⁰ Mardius, "Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia". Jurnal de Jure, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2022, hal. 41

¹¹ Resty Yulanda, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman," Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang [Http://Repository. Unand. Ac. Id/17276/1/SANKSI_ADAT_TERHADAP_PERKAWINAN_SESUKU](http://Repository.Unand.Ac.Id/17276/1/SANKSI_ADAT_TERHADAP_PERKAWINAN_SESUKU). Pdf, 2011, hal. 3

¹² Fauzan Al Amin, dkk. Op.Cit, Hal. 41

¹³ Mardius, dkk. Op.cit. hal. Hal. 48

terjadinya perkawinan sesuku di Minangkabau maka apabila terjadi perkumpulan di sebuah acara adat sang laki laki tidak mendapatkan posisi disukunya atau suku lain.¹⁴

c. Permohonan Isbat Nikah Pernikahan Sesuku: perspektif hukum positif dan hukum adat

Dalam kerangka hukum Islam dan penerapannya di Indonesia, larangan kawin yang diatur dalam KHI menunjukkan dua kategori utama: larangan abadi (*ta'biḍ*) dan larangan sementara (*ghayru ta'biḍ*). Larangan abadi mencakup hubungan yang secara mutlak tidak boleh menikah, antara lain hubungan nasab, persusuan (*radā'ah*), atau ikatan perkawinan sebelumnya yang belum sah dibubarkan.¹⁵ Sementara itu, larangan sementara berlaku untuk kondisi tertentu seperti masa iddah, ihram, atau status kafir, yang bersifat transisi dan dapat diakhiri setelah kondisi terpenuhi.¹⁶

Sedangkan larangan perkawinan dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Selain itu, dalam Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam lebih komprehensif mengatur terkait larangan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yakni:

Pasal 39

¹⁴ Nurfitri Dewa dan Ahmad Nizam, "Pernikahan Sesuku di Minangkabau", *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci*. Volume 1, Nomor 2. 2023. Hal. 62

¹⁵ P. Armita, *Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, tersedia dari ejournal.uin-suka.ac.id

¹⁶ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, *Jurnal Muslim Heritage* Volume 2, Nomor 1, Mei 2017. Hal. 136

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab antara:
- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan pemaparan secara hukum Islam dan hukum positif di atas, tidak ada satupun pasal yang mengatur terkait larangan menikah karena memiliki suku yang sama. Meskipun tidak ada larangan nikah sesuku dalam hukum positif, akan tetapi masyarakat adat di wilayah Sumatera Barat berpegang teguh pada norma adat larangan nikah sesuku tersebut.

Dikarenakan terjadi pertentangan norma (*norm conflict*) antara norma hukum Islam dan norma hukum adat dalam hal permohonan isbat nikah pasangan sesuku, maka untuk memahami kedudukan hukum adat dengan hukum Islam perlu dikemukakan beberapa teori yaitu, *pertama* teori *receptie in complexu* yang digagas oleh Willem Christian Van Den Berg terkait berlakunya politik hukum dengan mengatakan bahwa bagi *rakyat pribumi*, yang berlaku bagi mereka adalah *hukum agama*. Dengan kata lain, hukum Islam diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat pribumi muslim pada masa dekade awal pemerintah Belanda. Dampak dari teori ini yakni beberapa peraturan perundang-undangan pada masa itu diadopsi dari hukum Islam seperti

pada Pasal 75 dan Pasal 78 *Reglement of het Beleid der Regeering van Nederlansch Indie* (RR) 1885 No. 2.¹⁷

Kedua, teori *receptie* yang dicetuskan pada 1898 oleh Christian Snouck Hurgronje, seorang penasihat resmi pemerintah kolonial Belanda. Muatan dalam teori ini bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlakunya hukum adat dan hukum Islam baru berlaku jika norma Islam telah diterima masyarakat sebagai hukum adat. Teori Snouck Hurgronje kemudian tertuang dalam Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS), akibatnya kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada masa itu lebih banyak merugikan rakyat pribumi yang beragama Islam. *Ketiga*, teori *receptie exit* dikemukakan oleh Hazairin menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang didasarkan teori *receptie* harus dinyatakan tidak berlaku setelah Indonesia merdeka karena bertentangan dengan jiwa UUD 1945. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada dibangun berdasarkan teori *receptie* sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam, sehingga teori *receptie* harus keluar (*exit*) tidak layak dipertahankan dari bumi Indonesia dan dibuang. *Keempat*, Teori *Receptio Contrario* yang digagas Sayuti Thalib merupakan pertentangan dari Teori *Receptie* dan memiliki hubungan erat dengan teori *receptie exit* yang disampaikan oleh Hazairin.¹⁸

Teori tersebut dikemukakan dalam konteks jaman penjajahan hingga Indonesia merdeka yang mana akibat adanya teori *receptie* dari Snouck Hurgronje, politik hukum (dan hukum positif) pada masa itu lebih condong merugikan rakyat pribumi yang muslim, oleh karenanya kemudian muncul beberapa teori yang menentang teori *receptie* tersebut pasca kemerdekaan Indonesia.

Dalam konteks permohonan isbat nikah sesuku dalam adat Minangkabau walaupun tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait larangan sesuku, namun hakim dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Hakim tidak hanya semata-mata berpedoman kepada aturan hukum normatif semata, akan tetapi harus pula menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam*

¹⁷ Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam, (Kencana: Cet. Ke-1, 2022). Hal. 4-5

¹⁸ *Ibid*

masyarakat. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Eugen Ehrlich, seorang pelopor aliran *sociological jurisprudence*, menyatakan bahwa hukum tidak hanya ditemukan dalam undang-undang dan putusan hakim, akan tetapi dalam praktik sosial yang berlangsung di masyarakat (sosiologis masyarakat). Sehingga hukum yang lahir dari kebiasaan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Selain itu, putusan hakim memiliki dampak baik bagi para pihak maupun menjadi preseden di masyarakat dikarenakan putusan hakim berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*) dan perekayasa sosial (*social engineering*).

Dalam hal terjadi kasus isbat nikah dengan alasan perkawinan sesuku, menurut penulis perlu dipertimbangkan beberapa hal berikut sebelum memutus permohonan para pemohon:

1. Apakah lingkungan tempat perkara diajukan atau tempat tinggal para Pemohon masih memegang teguh hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat?
2. Apakah permohonan para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan baik secara hukum islam maupun hukum positif?
3. Apakah para Pemohon telah mendapatkan persetujuan *niniak-mamak* untuk menikah sesuku?
4. Apakah para Pemohon telah melaksanakan sanksi adat karena pernikahan sesuku?
5. Apakah para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk melangsungkan pernikahan sesuku atau pun ketika mengajukan isbat nikah sesuku?
6. Apakah jika hakim menolak atau mengabulkan putusan akan memberikan preseden baik atau buruk kedepannya untuk kasus serupa?
7. Apakah dengan putusan yang akan dijatuhkan akan ‘merusak’ tatanan adat yang telah terjaga selama turun menurut di masyarakat tempat permohonan para Pemohon atau justru ‘menjaga’ keajegan hukum adat setempat?

Beberapa pertimbangan di atas dapat menjadi acuan hakim dalam memutus perkara isbat nikah serta untuk menentukan kedudukan norma yang akan didahulukan akibat adanya benturan norma (*norm conflict*) antara norma adat dan norma agama (Islam) tersebut. Dalam poin pertimbangan di atas, terdapat indikator ada atau tidaknya rekomendasi Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut penulis rekomendasi KAN ini patut jadi unsur penilaian dikarenakan KAN sebagai lembaga adat tertinggi untuk menyelesaikan segala permasalahan adat di masyarakat Minangkabau. Keputusan KAN sangat dihormati masyarakat Minangkabau, sehingga jika terdapat

permasalahan adat seperti perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau, maka seharusnya mendapatkan penyelesaian dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) terlebih dahulu jika permasalahan tersebut tidak mencapai suatu penyelesaian dan kesepakatan ditahapan *bakaum*, *bakapung*, *pasukuan*, dan *sakarek balai*.¹⁹

Selain itu, dalam mempertimbangkan terjadinya perkawinan sesuku, perlu pula dipertimbangkan dari segi tujuan dari putusan yang akan dijatuhkan hakim sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch yakni untuk keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Sehingga diharapkan putusan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum semata, akan tetapi keadilan serta kemanfaatan bagi para pemohon khususnya serta masyarakat adat secara umumnya.

Kesimpulan

1. Benturan antara hukum adat dan hukum positif dalam kasus isbat nikah sesuku di Minangkabau menunjukkan adanya dinamika antara nilai-nilai sosial budaya lokal dengan ketentuan hukum nasional dan hukum Islam. Secara hukum Islam maupun hukum positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), tidak terdapat larangan eksplisit mengenai pernikahan sesuku, selama tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau susuan. Namun dalam perspektif adat Minangkabau, larangan tersebut bersifat fundamental dan memiliki dimensi sosial yang dalam karena berhubungan dengan sistem kekerabatan matrilineal dan nilai moral masyarakat adat.
2. Isbat nikah sesuku merupakan bentuk permohonan yang kompleks karena melibatkan dimensi yuridis dan sosiologis sekaligus. Hakim Pengadilan Agama, dalam memutus perkara demikian, tidak cukup hanya berpedoman pada hukum normatif, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Artinya, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan — baik terhadap para pihak

¹⁹ Hazar Kusmayanti, dkk. “Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas *Bajanjang Naiak Batanggo Turun*”. jurnal Refleksi Hukum Volume Nomor 2, April 2022. hal. 194

maupun terhadap keberlanjutan tatanan adat yang telah terjaga turun-temurun di tengah masyarakat Minangkabau.

4. Dengan demikian, isbat nikah sesuku bukan hanya perkara legal-formal, tetapi juga perkara moral dan sosial. Penyelesaiannya harus memperhatikan keharmonisan antara hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat sebagai tiga unsur utama dalam sistem hukum nasional yang pluralistik.

Rekomendasi

A. Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggali pandangan komparatif antara berbagai daerah adat lain di Indonesia yang juga memiliki larangan adat serupa (misalnya masyarakat Batak, Dayak, atau Bali), sehingga dapat ditemukan pola umum dan formulasi kebijakan hukum adat yang sejalan dengan hukum nasional.
2. Perlu dilakukan studi empiris terhadap dampak sosial dan psikologis pasangan yang melakukan pernikahan sesuku di tengah tekanan sosial adat, untuk menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya lokal.
3. Peneliti berikutnya dapat menelaah peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara lebih mendalam dalam konteks mediasi hukum adat dan hukum negara, terutama dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang menyentuh norma adat.
4. Diperlukan pula kajian hukum progresif terkait kemungkinan kodifikasi norma adat ke dalam sistem hukum nasional agar tidak terjadi kekosongan hukum atau disharmoni norma antara hukum negara dan hukum adat di masa depan.

B. Bagi Penegak Hukum

1. Hakim Pengadilan Agama hendaknya mengedepankan prinsip *sociological jurisprudence* dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah sesuku, dengan mempertimbangkan eksistensi hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat.
2. Dalam memutus perkara isbat nikah sesuku, hakim perlu mempertimbangkan rekomendasi dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat, tanpa menegasikan ketentuan hukum positif.

3. Penyuluhan hukum terpadu perlu diperkuat di daerah-daerah adat, khususnya di Sumatera Barat, agar masyarakat memahami pentingnya pencatatan perkawinan serta implikasi hukum dari perkawinan siri maupun sesuku.
4. Diperlukan sinkronisasi antara lembaga adat dan lembaga peradilan agama untuk menghindari dualisme penyelesaian hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

C. Bagi Mahkamah Agung dan Pembuat Kebijakan

1. Mahkamah Agung RI khususnya kamar agama dapat mengeluarkan suatu aturan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hal terjadi benturan norma adat dan norma hukum dalam bidang perkawinan untuk menghindari disparitas putusan hakim;
2. Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Badan Peradilan Agama dapat menyusun pedoman teknis pemeriksaan dan penanganan perkara isbat nikah yang mengandung unsur benturan adat, termasuk perkawinan sesuku, agar terdapat keseragaman dalam proses beracara. Selain itu, adanya pedoman tersebut menjadi parameter bagi hakim dalam menentukan penjatuhan putusan terhadap perkara yang melibatkan norma adat.
3. Perlu adanya kebijakan harmonisasi hukum nasional dengan hukum adat, terutama dalam bidang perkawinan, agar nilai-nilai budaya lokal dapat hidup berdampingan dengan norma hukum negara tanpa saling meniadakan.
4. Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat sebaiknya memperkuat kolaborasi dengan lembaga adat seperti KAN dalam memberikan pembinaan, konsultasi, dan penyuluhan hukum bagi masyarakat terkait prosedur perkawinan yang sah menurut hukum negara dan adat.
5. Mahkamah Agung diharapkan dapat mendorong riset hukum berperspektif lokal dan pluralistik sebagai bahan pertimbangan penyusunan regulasi maupun yurisprudensi, guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Al Amin, Fauzan, dkk. “Larangan Pernikahan Sesuku di Minangkabau”, Jurnal Ilmiah Langue and Parole, Vol.7 Nomor 1, 2023.
- Armita, P. *Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.
- Asnawi, M. Natsir, dkk. *Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dewi, Nurfitria dan Ahmad Nizam. “Pernikahan Sesuku di Minangkabau”, Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Kerinci. Volume 1, Nomor 2. 2023.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Muslim Heritage Volume 2, Nomor 1, Mei 2017.
- Kahfi, Kasafu, dkk. “Isbat Nikah; Aspek Hukum dan Administratif”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol 8 Nomor 2 Tahun 2024.
- Kusmayanti, Hazar, dkk. “*Praktik Beracara Penyelesaian Sengketa Adat Sumatera Barat Berdasarkan Asas Bajanjang Naiak Batanggo Turun*”. jurnal Refleksi Hukum Volume Nomor 2, April 2022.
- Mardius. “Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia”. Jurnal de Jure, Volume 14 Nomor 2, Oktober 2022
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Kencana: Cet. Ke-1, 2022.
- Yulanda, Resty. “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman,” Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011.
- Yusriadi dan Santi Mutiani. “Kedudukan Hukum Anak Dari Hasil Pernikahan Sirri Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan”, Jurnal Tahqiq, Vol.19, No.1 Tahun 2025.

Website

Erick Tanjung, “Kemenag Ungkap Lonjakan Nikah Siri Pada Anak Muda, Ada 34,6 Juta Pernikahan Tak Tercatat Negara”, diunduh dari https://www.suara.com/news/2025/09/30/165238/kemenag-ungkap-lonjakan-nikah-siri-pada-anak-muda-ada-346-juta-pernikahan-tak-tercatat-negara?utm_source=chatgpt.com#google_vignette pada tanggal 10 Oktober 2025 pukul 09.48 WIB